

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022



**KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Geografis.....	2
1.2 Data Umum Organisasi.....	3
1.3 Struktur Organisasi	6
1.4 Peran Organisasi	7
1.5 Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	9
2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2022.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	18
3.2 Analisis Capaian Kinerja	19
3.3 Realisasi Anggaran.....	28
BAB IV PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	4
Tabel 1.2 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan	4
Tabel 1.3 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 1.4 Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian	5
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	12
Tabel 2.2 APBD Perubahan Tahun 2022.....	13
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022.....	20
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan 2022 Terhadap Target Renstra.....	22
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	29

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur serta Alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Burau dapat kami selesaikan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Hal yang paling utama dalam penyusunan LAKIP ini merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Kecamatan Burau sebagai sarana umpan balik untuk selalu melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan.

Kami sangat menyadari dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penyampaian isi materi maupun teknik penulisannya, oleh karena itu kami tidak menutup diri untuk menerima perbaikan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga LAKIP Kecamatan Burau Tahun 2022 ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Burau, Februari 2023

CAMAT BURAU

AKBAR BAHAR, SE

NIP. 19791226 201101 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Burau selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang diharapkan dengan realisasi yang terjadi. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Tentu harapan tersebut perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel di Kecamatan Burau diperlukan penerapan *good governance*. Dimana terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi, Kecamatan Burau menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dalam upaya mewujudkan *good governance* yang dicita-citakan yang mempunyai pilar-pilar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

1.1 Kondisi Geografis

Luas wilayah Kecamatan Burau 130,52 km² atau sekitar 1,88 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Burau terdiri dari 18 (delapanbelas) Desa, dengan 52 dusun/ lingkungan dan 117 RT. Adapun Desa/Kelurahan dimaksud masing-masing :

1. Desa Lauwo
2. Desa Lagego
3. Desa Burau

4. Desa Burau Pantai
5. Desa Lumbewe
6. Desa Batu Putih
7. Desa Cendana
8. Desa Jalajja
9. Desa Mabonta
10. Desa Kalatiri
11. Desa Lambarese
12. Desa Benteng
13. Desa Bone Pute
14. Desa Lanosi
15. Desa Lewoni
16. Desa Asana
17. Desa Laro
18. Desa Lambara Harapan

Jumlah Penduduk Kecamatan Burau pada tahun 2022 sebanyak 25.669 jiwa (Laporan Penduduk Per Desember 2022) dengan rincian : laki-laki sebanyak 12.922 jiwa dan perempuan sebanyak 12.747 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 7.216 KK. Penduduk Kecamatan Burau merupakan penduduk yang heterogen baik Suku maupun Agama. Adapun Suku dan Agama di Kecamatan Burau yaitu Suku Jawa, Bali, Lombok, Batak, Bugis, Toraja, Pamona dan Agama Islam, Kristen dan Hindu.

1.2 Data Umum Organisasi

Secara keseluruhan keadaan dan jumlah Aparatur di Kantor Kecamatan per tanggal 31 Desember 2022 adalah 23 (dua puluh tiga) orang PNS dan 9 (sembilan) orang Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	Golongan IV	1	-	-	-	1
2	Golongan III	4	3	3	3	13
3	Golongan II	-	2	1	6	9
4	Golongan I	-	-	-	-	-
JUMLAH		5	5	4	9	23

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1/D4	D2/D3	SMA/SMP	
1	Golongan IV	-	1	-	-	1
2	Golongan III	-	11	1	-	12
3	Golongan II	-	-	-	10	10
4	Golongan I	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	12	1	10	23

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

3. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.3
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	ESELON				JUMLAH
		II.B	III.A/B	IV.A/B	NON ESELON	
1	Struktural	-	2	6	15	23
2	Fungsional	-	-	-	-	-
3	Fungsional Umum	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	2	6	15	23

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

4. Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.4
Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian


NO.	STATUS KEPEGAWAIN	JUMLAH
1	PNS	23
2	CPNS	-
3	PTT	-
4	UPAH JASA	9
JUMLAH		32

Su

mber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

1.3. Struktur/Kondisi Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN BURAU



1.4. Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Luwu Timur. Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.5. Isu Strategis

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Burau tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kecamatan Burau yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

Memperhatikan isu-isu yang dipermasalahkan diatas terkait pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Renstra SKPD adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, yang akan menjadi acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator Kinerja Program, Strategi Pembangunan, Kebijakan, Program dan Sasaran serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Rencana Strategis Kecamatan Burau Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang

berkesinambungan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun (2021-2026), yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
2. Menyediakan pedoman dan landasan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi perangkat kecamatan secara terfokus dan berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan pegawai dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Menyediakan instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja Kecamatan Burau.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk :

1. Menciptakan keterpaduan langkah bagi seluruh unit kerja yang ada dalam melaksanakan tugas serta kegiatan yang telah disepakati.
2. Meningkatkan efektivitas tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui kesungguhan dalam mencapai mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

❖ **Visi dan Misi**

Pada dasarnya, rencana Strategis (Renstra) OPD harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur, agar pencapaian tujuan dalam pembangunan daerah terdapat sinkronisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Visi dan Misi Kecamatan Burau sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah :

“Luwu Timur Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Kecamatan

Bureau telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2022 meliputi penetapan sasaran yang akan dilaksanakan berikut indikatornya, program dan kegiatan disertai indikator kinerja kegiatan. Kemudian selanjutnya Kecamatan Bureau menyusun Perjanjian Kinerja, Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan. Penyusunan Perencanaan Kinerja mengacu pada Dokumen Renstra Kecamatan Bureau Tahun 2021-2026. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Dokumen Renja Tahun 2022 dan DPA Tahun Anggaran 2022. Kecamatan Bureau telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Bureau	Survei Kepuasan Masyarakat	80
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Bureau	Nilai LAKIP	65,5

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Tabel 2.2
APBD Perubahan Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU
Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	336.985
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	336.985
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	10 lembar	336.985
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	87.780.487
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	87.780.487
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	170 Orang	9.593.311
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12 Kali	78.187.176
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	12.249.043
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	7.999.740
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	3.998.644

	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	4 Kali	4.001.096
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	100%	4.249.303
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Kali	4.249.303
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	28.592.103
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	28.592.103
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 Kali	28.592.103
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	38.586.357
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	38.586.357
	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36 dokumen	3.279.418
	Fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum	100%	8.499.192
	Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	18 Desa	22.308.162
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	18 Desa	4.499.585

Meningkatnya Capaian kinerja dan keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.218.420.875
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	23.876.946
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	9.539.600
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	4.805.700
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 dokumen	4.887.746
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	4.643.900
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.335.296.532
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	25 Orang	2.312.398.892
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dokumen	22.897.640
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	9.287.940
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Dokumen	9.287.940
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	4.775.424
	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	4 Dokumen	4.775.424

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	18.779.553
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	6.109.553
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	12.670.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	296.896.300
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Jenis	5.296.300
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	7.850.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17 Jenis	6.700.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	13.920.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 Exp	6.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2000 ktk	110.250.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1000 Kali	146.880.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	317.318.700
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	277.310.000
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 unit	40.008.700

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	172.349.480
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Surat	11.516.480
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Rek	37.833.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9 org	123.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	39.840.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	8.850.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Unit	14.990.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	16.000.000
	JUMLAH	100%	4,340,526,537

Sumber : Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan pemerintahan yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka sebagai wujud tanggungjawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staregis.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel III-1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Burau tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Burau 2022 dengan realisasi yang telah dilaksanakan. Hal ini diharapkan agar dapat diketahuinya tingkat keberhasilan capaian suatu program dan kegiatan secara menyeluruh. Dengan menguraikan hasil masukan (outcome) dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun 2022 akan diketahui perkembangannya dan dapat di minimalisir tingkat kesalahannya secara teknis di masa yang akan datang. Sehingga pelaksanaan kinerja ditahun berikutnya terkait permasalahan dan hambatan yang dihadapi akan mampu diatasi dengan mengacu pada pengukuran capaian target dan realisasi.

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Burau tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Rencana Target	Predikat
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Burau	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	95,25	119,06 %	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Burau	Nilai LAKIP	63	-	-	-

$$\text{Rumus : \% Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa:

- a. Persentase capaian sasaran 1 (satu) mencapai 119,06% dari target yang direncanakan. Ini berarti hasil yang dicapai sudah baik. Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat Tahun 2022 Kecamatan Burau berdasarkan 9 (sembilan) pertanyaan sesuai peraturan Menpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator survei kepuasan masyarakat (SKM) dengan menggunakan kuesioner yang mengajukan permohonan pelayanan yang dibagikan pada setiap pengunjung yang datang pada loket pelayanan Kecamatan Burau, termasuk juga kuesioner indikator responden yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menunjukkan realisasi baik dari target 80 atau melampaui target dengan nilai survei 95,25. Sasaran pertama yaitu meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kecamatan Burau.
- b. Persentase capaian kinerja sasaran 2 (dua) belum dapat dilihat karena masih menunggu hasil evaluasi yang dilakukan inspektorat Kabupaten Luwu Timur

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja capaian kinerja Kecamatan Burau tahun 2022 dengan target Renstra dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan 2022 Terhadap Target Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target	Realisasi	RENSTRA	Realisasi Capaian Renstra
				2022	2022		
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,74	80	95,25	100	95,25
2	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Burau	Nilai LAKIP	62,77	63	-	70	62,77

Dengan melihat table capaian diatas, Sasaran ke 1 (satu) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang terealisasi hingga tahun 2022 sebesar 95,25 atau setara dengan 113,3% dengan Predikat Sangat Tinggi, Target nilai IKM pada akhir periode Renstra 2021-2026 yaitu 100, jika Realisasi Tahun 2022 dibandingkan dengan target IKM akhir periode Renstra, maka persentase capaian IKM sampai dengan tahun 2022 adalah 95,25%. Target ditahun 2022 memiliki peluang yang besar untuk dapat tercapai. Terkait indikator tersebut, diharapkan Kantor Kecamatan Burau untuk lebih meningkatkan segala aspek yang mendukung terwujudnya indikator tersebut seperti ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta sumber anggaran, sehingga nantinya sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Burau dapat terwujud.

Sedangkan untuk sasaran ke 2 (dua), persentase capaiannya sampai dengan tahun lalu yaitu 62,77 atau setara dengan 89,67% dari Target Renstra.

3.2.3 Analisis Permasalahan Dan Solusi Pada Proses Capaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja yang telah dilakukan.

Adapun yang menjadi permasalahan dari proses pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 di Kecamatan Burau adalah :

- a. Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dan mempunyai skill.
- b. Pelaksanaan kegiatan yang masih tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- c. Sarana dan prasarana kurang memadai

- d. Kurang maksimalnya pengelolaan aset daerah dikarenakan masih terkendala pada kualitas sistem dan aparatur yang bertanggung jawab mengelola sistem yang ada. Hal ini tentu berakibat pada hasil pelaporan dan administrasi aset daerah yang kurang maksimal.
- e. Perlu dimaksimalkan lagi dalam mengelola tugas, pokok, dan fungsi kerja dari masing-masing bidang.

Solusi yang mesti di lakukan pada tahun 2023 adalah :

- a. Terus berupaya meningkatkan wawasan dan kompetensi Aparatur serta menyesuaikan kapasitas SDM yang ada dengan kebutuhan fasilitas penunjang pelayanan terkait aparatur yang mampu mengelolanya, dengan melakukan pembinaan teknis (bimtek) administrasi pemerintahan umum secara berkala kepada pegawai kecamatan
- b. Akan lebih matang dalam melakukan perencanaan kaitan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- c. Melakukan Pengkajian secara mendalam dan menyeluruh oleh pimpinan sebagai evaluasi kinerja pelayanan guna mengidentifikasi sumber penyebab permasalahan dan kekurangan pelayanan, sehingga ke depannya dapat dilakukan upaya-upaya pembenahan secara berkelanjutan seperti peningkatan kualitas aparatur dalam pelatihan pengelolaan aset daerah.
- d. Melaksanakan penajaman materi tugas aparatur dalam pelayanan kantor secara komprehensif dan berkesinambungan mengacu kepada fungsi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan umum dengan memberikan ujian tertulis terkait materi pembinaan yang sudah didapatkan oleh seluruh Aparatur Pelayanan di Lingkungan OPD Kecamatan.

- e. Terus meningkatkan pembenahan kinerja perangkat aparatur melalui evaluasi kinerja aparatur secara berkala sehingga kualitas pelayanan publik dapat selalu terpantau dan terawasi dengan baik

3.2.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam menganalisa efisiensi sumber daya yang ada di suatu organisasi, terutama OPD Kecamatan Burau maka kita perlu menggali dari potensi yang ada didalamnya. Baik itu berupa 32 sumber daya aparatur pegawai kecamatan dan sumber daya alam yang menjadi kekuatan daerah sebagai faktor penunjang kemajuan serta keberhasilan.

Tetapi hal terpenting dalam menerapkan proses analisa itu perlu diketahui juga arah kebijakan Kecamatan Burau secara realistis. Kebijakan yang menjadi faktor penentu dalam rangka mengakomodir setiap sumber daya yang ada. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi dalam hal ini kebijakan yang berlaku di OPD Kecamatan Burau, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Adapun kebijakan yang diambil dan harus diimplementasikan terhadap suatu daya pendukung dan tujuan pencapaian visi dan misi OPD Kecamatan Burau harus bisa mengakomodir segala aspek yang dipaparkan terhadap permasalahan yang ada. Maka dari itu Kecamatan Burau mengeluarkan kebijakan sebagai berikut :

A. Kebijakan Internal

Kebijakan internal merupakan kebijakan yang diambil dalam upaya penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tertib administrasi dan sarana internal OPD yang meliputi :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor kecamatan dan sarana prasarana dalam menunjang koordinasi perencanaan;
2. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur perencanaan yang berkualitas;
3. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang komprehensif.

B. Kebijakan Eksternal

Dalam upaya meningkatkan Fasilitas penunjang pelayanan di tingkat desa, infrastruktur, organisasi sosial masyarakat, kenyamanan serta keamanan lingkungan diperlukan kebijakan OPD yang meliputi :

1. Mengatur anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan sarana dan prasarana guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. Penyediaan informasi publik berbasis web agar dapat diakses masyarakat
3. Mengakomodir berbagai lapisan masyarakat dalam musrenbang baik tingkat Desa dan Kecamatan
4. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan diwilayah Kecamatan Burau

Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kecamatan Burau yang bersasaran dan mengarah kepada visi dan misi Kecamatan Burau yang tertuang pada Renstra, diperlukan strategi yang tepat seperti :

1. Pengembangan kualitas layanan dukungan di lingkungan pemerintahan Kecamatan Burau yang meliputi keuangan,

pengembangan kapasitas SDM, layanan administrasi dan sarpras perkantoran, perencanaan dan evaluasi, serta data dan informasi, meliputi:

- a. Penyediaan anggaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu serta pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.
 - b. Pengembangan berkelanjutan kapasitas SDM di lingkungan pemerintahan Kecamatan Burau sesuai dengan tugas masing-masing personel
 - c. Pemenuhan layanan administrasi dan srpras perkantoran sesuai kebutuhan secara tepat waktu
 - d. Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang berkualitas, dengan menyusun dan mengimplementasikan rencana kegiatan yang konsisten dan selaras dengan renstra Kecamatan Burau dan RPJMD Kab. Luwu Timur.
 - e. Penyediaan informasi pembangunan kecamatan yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan/
2. Pelibatan masyarakat melalui swadaya masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan, meliputi :
 - a. Pemeliharaan kebersihan lingkungan melibatkan swadaya masyarakat
 - b. Pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan/ drainase/ turab, dll) melibatkan swadaya masyarakat
 - c. Inovasi pemberdayaan masyarakat
 3. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban melibatkan masyarakat secara aktif, meliputi:
 - a. Memberikan keterampilan kepada masyarakat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban di wilayah masing-masing.
 - b. Pengendalian ketentraman dan ketertiban oleh masyarakat di wilayah masing-masing.
 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Burau, melalui Fasilitasi kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyusunan

- perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, dan dukungan pelaksanaan pemerintahan Kecamatan Burau
5. Penataan tertib administrasi kependudukan untuk mendukung perumusan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Burau melalui Pemberian pemahaman tentang kebijakan kependudukan dan pemutakhiran kepemilikan dokumen kependudukan di wilayah kecamatan Burau, serta Inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 6. Mendorong peningkatan omzet UKM, melalui Pembinaan potensi usaha masyarakat dan Pemberian fasilitasi kepada UKM untuk mempromosikan produk unggulannya.
 7. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat Kecamatan Burau di bidang kesejahteraan social dengan memfasilitasi peningkatan kemampuan SDM kesejahteraan social masyarakat.
 8. Peningkatan pelayanan publik berbasis kemasyarakatan melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas RT RW melalui pembinaan dan pemberian insentif
 - b. Peningkatan kapasitas pembimbing agama melalui pembinaan dan pemberian insentif

3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran APBD untuk Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 setelah perubahan adalah sebesar Rp.3.385.965.850,- yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp.3.069.347.150,- dan Belanja Modal sebesar Rp.316.618.700,-. Sedangkan Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp.3.266.796.263,- dengan capaian **96,48%** yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 2.950.663.763,- dengan capaian 96,13% dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.316.132.500,- dengan capaian 99,85%. Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET TRIWULAN I, II, III, IV <i>(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)</i>	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022	Capaian (%)
			(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
				(6/5*100)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	3.218.420.875	3.100.333.263	96,33
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.876.946	22.905.300	95,93
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.539.600	9.063.900	95,01
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.805.700	4.720.000	98,22
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.887.746	4.557.500	93,24
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.643.900	4.563.900	98,28
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.335.296.532	2.246.587.223	96,20
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	2.312.398.892	2.223.713.223	96,16
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	22.897.640	22.874.000	99,90
	Administrasi Barang Milik	9.287.940	9.284.000	99,96

	Daerah pada Perangkat Daerah			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.287.940	9.284.000	99,96
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4.775.424	4.773.400	99,96
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4.775.424	4.773.400	99,96
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.779.553	7.359.000	39,19
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.109.553	5.769.000	94,43
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.670.000	1.590.000	12,55
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.896.300	289.073.110	97,37
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.296.300	5.294.550	99,97
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.850.000	7.775.000	99,04
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.700.000	6.689.500	99,84
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.920.000	13.887.800	99,77
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	4.700.000	78,33
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	110.250.000	103.895.000	94,24
	Penyelenggaraan Rapat	146.880.000	146.831.260	99,97

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	317.318.700	316.132.500	99,63
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	277.310.000	277.308.000	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.008.700	38.824.500	97,04
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172.349.480	170.390.610	98,86
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.516.480	11.512.000	99,96
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.833.000	35.878.610	94,83
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.000.000	123.000.000	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.840.000	33.828.120	84,91
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.850.000	6.488.120	73,31
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.990.000	11.351.000	75,72
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.000.000	15.989.000	99,93

	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	336.985	326.000	96,74
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	336.985	326.000	96,74
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	336.985	326.000	96,74
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	87.780.487	86.885.000	98,98
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	87.780.487	86.885.000	98,98
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.593.311	8.797.700	91,71
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	78.187.176	78.087.300	99,87
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.249.043	12.150.000	99,19
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum	7.999.740	7.996.000	99,95
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.998.644	3.998.000	99,98

	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	4.001.096	3.998.000	99,92
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	4.249.303	4.154.000	97,76
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.249.303	4.154.000	97,76
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.592.103	28.587.000	99,98
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.592.103	28.587.000	99,98
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	28.592.103	28.587.000	99,98
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38.586.357	38.515.000	99,82
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	38.586.357	38.515.000	99,82
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.279.418	3.274.900	99,86

	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.499.192	8.434.000	99,23
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22.308.162	22.307.000	99,99
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4.499.585	4.499.100	99,99
	TOTAL BELANJA	3.385.965.850	3.266.796.263	96,48

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Burau Tahun 2022 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan. Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Burau Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan persentase capaian dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Burau Tahun 2022 hanya 1 sasaran yang bisa digambarkan capaian kinerjanya yaitu sasaran 1 (satu) survei kepuasan masyarakat dengan realisasi baik 95,25 dari target 80. Sedangkan sasaran ke 2 (dua) yaitu Nilai LAKIP belum bisa digambarkan capaiannya disebabkan penilaian LAKIP untuk Tahun 2022 baru akan dilaksanakan pada triwulan I tahun 2023.

Pada tahun 2022 Anggaran APBD untuk Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 setelah perubahan adalah sebesar Rp.3.385.965.850,- yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp.3.069.347.150,- dan Belanja Modal sebesar Rp.316.618.700,-. Sedangkan Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp.3.266.796.263,- dengan capaian **96,48%** yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 2.950.663.763,- dengan capaian 96,13% dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.316.132.500,- dengan capaian 99,85%, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Burau telah optimal.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait.

Burau, Februari 2023

CAMAT BURAU

AKBAR BAHAR, SE
NIP. 19791226 201101 1 009